



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 21 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3) Bupati adalah Bupati Pangandaran;
- 4) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 6) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 7) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
- 8) Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
- 9) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 10) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 11) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 12) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 13) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 14) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- 15) Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya;

- 13) Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
- 14) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 15) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.479.590.741.881,00 bertambah sebesar Rp393.893.935.838,05 sehingga menjadi sebesar Rp1.873.484.677.719,05, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:
 - a. Semula Rp1.459.590.741.881,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp(178.414.466.428,00)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.281.176.275.453,00
2. Belanja :
 - a. Semula Rp1.473.090.741.881,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp200.393.935.838,05
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.673.484.677.719,05
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp20.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp572.308.402.266,05
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp592.308.402.266,05
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp6.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp193.500.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp200.000.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

1. PAD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp350.075.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp(199.813.133.450,00)
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp150.261.866.550,00
2. Pendapatan transfer, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp1.109.515.741.881,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp(20.006.632.978,00)
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.089.509.108.903,00
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semula Rp0,00

b. Bertambah/(berkurang)	Rp41.405.300.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp41.405.300.000,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp111.550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(53.529.935.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp58.020.065.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp197.375.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(139.690.800.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp57.684.200.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp261.866.550,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp261.866.550,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp41.150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(6.854.265.000,00)
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp34.295.735.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.061.317.223.313,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(120.860.372.313,00)
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp940.456.851.000,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp48.198.518.568,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp100.853.739.335,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp149.052.257.903,00

(3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp41.405.300.000,00
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp41.405.300.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.	Belanja operasional	
	1) semula	Rp972.788.939.973,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp36.898.224.509,05
	Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.009.687.164.482,05
b.	Belanja modal	
	1) semula	Rp276.309.118.486,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp202.938.160.103,00
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp479.247.278.589,00
c.	Belanja tidak terduga	
	1) semula	Rp2.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00
d.	Belanja Transfer	
	1) semula	Rp221.492.683.422,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(44.442.448.774,00)
	Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp177.050.234.648,00

Pasal 6

(1)	Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp377.318.385.757,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp32.691.307.135,68
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp410.009.692.892,68
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp556.833.545.216,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(2.266.714.737,63)
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp554.566.830.478,37
c.	Belanja bunga	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp12.931.111.111,00
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.931.111.111,00
d.	Belanja subsidi	
	1) Semula	Rp0,00

	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp37.137.009.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(6.657.479.000,00)
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp30.479.530.000,00
f.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 200.000.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp1.700.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp2.596.700.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp853.590.080,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp3.450.290.080,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp28.972.825.742,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp136.518.524.056,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp165.491.349.798,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1) Semula	Rp168.137.275.745,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(72.941.583.616,00)
	Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp95.195.692.129,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1) Semula	Rp76.304.430.830,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp137.917.718.587,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp214.222.149.417,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp297.886.169,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp589.910.996,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp887.797.165,00
f.	Belanja modal aset tak berwujud	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:	
a.	Semula	Rp2.500.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a.	Belanja bagi hasil	

1) Semula	Rp29.018.222.422,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(17.447.795.918,00)
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp11.570.426.504,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp192.474.461.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(26.994.652.856,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp165.479.808.144,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp20.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp572.308.402.266,05
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp592.308.402.266,05
2. Pengeluaran pembiayaan	
a. Semula	Rp6.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp193.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp200.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.308.402.266,05
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp22.308.402.266,05
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp570.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp570.000.000.000,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp6.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(6.500.000.000,00)
 - Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp200.000.000.000,00
 - Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp200.000.000.000,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 04 November 2021
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 04 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

PROVINSI JAWA BARAT 8/207/2021